



PENETAPAN

Nomor : 0590/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mn.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kabupaten Madiun yang memeriksa perkara perdata dalam tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dibawah ini terhadap perkara gugatan Cerai Gugat yang diajukan oleh :

PENGGUGAT ASLI umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan TKW Hongkong, tempat tinggal di KABUPATEN MADIUN, dalam hal ini dikuasakan kepada 1. Pramadya Khairul Awaludin, S.H., M.H., 2. Pujo Mushonif Arifai., SHI., 3. Aries Nugroho., SH, Advokat, yang beralamat di Jln Apel, RT/RW 12/04, Desa Sukolilo, Kecamatan Jiwan, Kabupaten Madiun, sesuai dengan surat kuasa khusus tanggal 18 Maret 2018 yang telah terdaftar di register kuasa Pengadilan Agama Kabupaten Madiun nomor : 423/AD/590/G/18 tanggal 03 Mei 2018, sebagai "Penggugat";

MELAWAN

TERGUGAT ASLI umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di KABUPATEN MADIUN, sebagai "Tergugat";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara :

Telah mendengar keterangan pihak-pihak yang berperkara ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang bahwa berdasarkan surat Gugatan Penggugat yang telah didaftar di Buku Regester perkara di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Madiun tanggal **03 Mei 2018** dengan Nomor : **0590/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mn.** yang pada pokoknya Penggugat mengajukan hal-hal sebagaimana tertera dalam surat Gugatan Penggugat;

Hal. 1 dari 6 hal Pen.0590/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah, yang menikah pada hari Jumat, 29 Nopember 1996 Masehi, di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Fak Fak Kabupaten Fak Fak Irian Jaya, pernikahan tersebut tercatat di Kantor Urusan Agama tersebut sebagaimana dalam akta nikah **Nomor: 160/08/XI/1996**;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama sebagai suami istri di rumah bersama di Desa Sebayi RT 8 RW 1 Kecamatan Gemarang Kabupaten MAdiun selama 8 tahun kemudian pisah tempat tinggal;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup selayaknya suami istri (*ba'da dukhul*) dan telah dikaruniai 2 orang anak ;
4. Bahwa semula keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berlangsung harmonis, namun sekira sejak Juli Tahun 2011 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah, antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang penyebabnya adalah **Faktor Ekonomi**, saat itu Penggugat berhenti bekerja dari Singapura, namun saat itu Tergugat kurang memiliki rasa tanggung jawab untuk menafkahi Penggugat, Tergugat sebenarnya bekerja namun hasil kerjanya tidak diberikan kepada Penggugat, karena himpitan ekonomi dan hutang yang banyak untuk membiayai anak-anak, Penggugat akhirnya mengalah bekerja di Hongkong sejak bulan September 2013 hingga saat ini;
5. Bahwa dalam keadaan yang sedemikianpun Penggugat selalu berusaha untuk tetap mempertahankan keutuhan rumah tangga, namun akhirnya Penggugat tidak tahan lagi terhadap sikap Tergugat yang tidak mau merubah sikapnya, bahkan perselisihan dan pertengkaran justru semakin menjadi-jadi, yang mana **puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada Bulan Juli 2016 sewaktu Penggugat cuti kerja di Indonesia**, disebabkan oleh masalah yang sama, hingga kemudian Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal kemudian Penggugat kembali lagi bekerja ke Hongkong lagi, sedangkan Tergugat

Hal. 2 dari 6 hal Pen.0590/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian pulang kerumah orang tuanya di Desa Dimong Kecamatan Madiun Kabupaten Madiun dan kemudian putus komunikasi antara Penggugat dan Tergugat sejak saat itu;

6. Bahwa sebenarnya akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut diatas, antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak September 2013 hingga sekarang atau selama kurang lebih 4 tahun 8 bulan, dan selama iu pula antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi saling menjalankan kewajiban layaknya suami isteri;

7. Bahwa Penggugat telah mengupayakan agar perkawinannya dengan Tergugat tetap harmonis, namun upaya tersebut tidak berhasil, hingga Penggugat kemudian telah berketetapan hati untuk mengakhiri ikatan suami istri dengan Tergugat dengan jalan perceraan demi kebaikan bersama dan masa depan Penggugat dan Tergugat, serta untuk menghindari kemadlaratan yang lebih besar;

8. Bahwa karena kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sudah tidak hrmonis lagi, maka tujuan pernikahan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan sejahtera berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana diatur dalam pasal 1 Undang Undang Nomor 1 Than 1974 tentang Perkawinan tidak dapat diharapkan dan diperahankan lagi;

9. Bahwa menurut Penggugat, gugatan cerai ini telah memenuhi alasan perceraian, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No 1 tahun 1974 Junto PP No. 9 Tahun 1975 pasal 19 huruf (f) Junto Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 116 huruf (f), “suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Madiun, agar berkenan memeriksa dan memutus perkara ini sebagai berikut:

PRIMER:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak Satu *Ba'in Sugro* Tergugat terhadap Penggugat ;
3. Membebankan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku;

Hal. 3 dari 6 hal Pen.0590/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUBSIDER:

Mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat datang di wakili kuasa hukumnya menghadap dipersidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya yang sah meskipun menurut berita acara panggilan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut. Sedangkan ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa pada hari sidang yang ditentukan, Majelis kemudian diupayakan perdamaian dengan menasehati Penggugat melalui kuasa hukumnya agar mengurungkan niatnya menggugat cerai Tergugat dan tetap tabah meneruskan rumah tangga bersama Tergugat, yang ternyata Penggugat dapat menerima nasehat tersebut dan menyatakan mencabut perkaranya;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan perkara dalam persidangan lebih lanjut telah dicatat dalam berita acara yang bersangkutan dan untuk mempersingkat penetapan ini cukuplah berita acara tersebut merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Penggugat melalui Kuasa Hukumnya telah dapat menerima nasehat Majelis untuk tetap sabar meneruskan membina rumah tangganya, selanjutnya Penggugat melalui kuasa hukumnya mengajukan permohonan untuk mencabut perkaranya;

Menimbang, bahwa permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya diajukan sebelum pemeriksaan perkara ini memasuki tahap jawab menjawab sehingga tidak membutuhkan persetujuan pihak Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 271 Rv, Gugatan Penggugat untuk mencabut perkaranya tersebut dapat dikabulkan;

Hal. 4 dari 6 hal Pen.0590/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh perkara ini berada dalam ruang lingkup hukum perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989, tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat peraturan dan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan bahwa Gugatan Penggugat perkara Nomor : 0590/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mn telah selesai karena dicabut;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 521.000,- (lima ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Madiun pada hari Senin, tanggal 26 Nopember 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Rabiulawal 1440 Hijriyah, oleh kami Dr. Sugeng, M.Hum. , sebagai Ketua Majelis, Moehamad Fathnan, S.Ag., M.H.I dan Drs. H. Munirul Ihwan, M.H.I. sebagai Hakim-hakim anggota, putusan mana dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh hakim-hakim anggota, dibantu oleh Hary Marsono, S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Dr. Sugeng, M.Hum.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Hal. 5 dari 6 hal Pen.0590/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Moehamad Fathnan, S.Ag., M.H.I

Drs. H. Munirul Ihwan, M.H.I.

Panitera Pengganti,

Hary Marsono, S.H.

Perincian biaya perkara :

- Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
- Biaya proses	: Rp.	50.000,-
- Biaya Panggilan	: Rp.	430.000,
		-
- Redaksi	: Rp.	5.000,-
- Meterai	: Rp.	6.000,-
Jumlah	: Rp.	<u>521.000,</u>
		-

Hal. 6 dari 6 hal Pen.0590/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)